



UNIVERSITAS TULUNGAGUNG

**FAKULTAS PERTANIAN - FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
FAKULTAS HUKUM - FAKULTAS EKONOMI - PRODI TEKNIK SIPIL - D3 KEBIDANAN
TERAKREDITASI BAN - PT**

Kantor Pusat : Jalan Ki Mangusarkoro, Beji, Kab. Tulungagung 66233 - Jawa Timur - Indonesia. Telp./ Fax. : (0355) 322145, 320396
Website : www.unita.ac.id - Email : humas@unita.ac.id - kampusunita@yahoo.com

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS TULUNGAGUNG **NO. : A/ 038 /KEP/UNITA/ VII /2024**

TENTANG

PENDIRIAN INKUBATOR BISNIS UNIVERSITAS TULUNGAGUNG

REKTOR UNIVERSITAS TULUNGAGUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kreatifitas dan kemampuan di luar potensi akademik serta mengembangkan potensi jiwa bisnis dan kewirausahaan bagi sivitas akademika;
- b. bahwa upaya rintisan sumber dana dan pendapatan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu dibentuk Inkubator Universitas Tulungagung;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c perlu diterapkan Surat Keputusan Rektor tentang Inkubator Bisnis Universitas Tulungagung.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang–Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
7. Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan UKM No. 11/PER/M.KUKM/XII/2013;
8. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI No. 24/PER/M.KUKM/IX/2015;
9. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI No. 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2021;
10. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. STATUTA Universitas Tulungagung Tahun 2022.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Tulungagung.

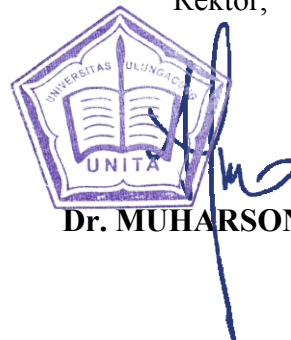
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pembentukan Unit Inkubator Bisnis Universitas Tulungagung.
- Pertama : Unit Inkubator Bisnis Universitas Tulungagung berperan untuk melakukan pembinaan, pendampingan, fasilitasi dan jejaring dengan ekosistem kewirausahaan.
- Kedua : Adapun tujuan Inkubator Bisnis Universitas Tulungagung untuk menginisiasi, memfasilitasi dan menyelenggarakan proses inkubasi berupa pembinaan, pendampingan dan pengembangan bisnis yang diikuti oleh kemitraan dengan tujuan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
- Ketiga : Inkubator Bisnis Universitas Tulungagung sebagai wadah bagi sivitas akademika untuk mengembangkan usaha dan menumbuhkan budaya wirausaha melalui sarana dan prasarana dengan struktur yang terlampir dalam lampiran surat keputusan.
- Keempat : Dengan terbitnya surat keputusan ini maka surat keputusan No. B/001/KEP/FE/I/2024 dan surat keputusan lainnya yang berkaitan dengan surat keputusan tersebut sudah tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung

Pada tanggal : 1 Juli 2024

Universitas Tulungagung
Rektor,



Dr. MUHARSONO, M.Si.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Yayasan Universitas Tulungagung;
2. Wakil Rektor I, II, III;
3. Dekan FE, FH, FISIP, FP dan FT;
4. Ka. Prodi D3 Kebidanan;
5. Ka. BAA, BAU, BAKU dan BAK;
6. Ka. UPT Perpustakaan, UPT. Komputer dan SI., LPPM dan PPM;

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Tulungagung
Nomor : A/ 038 /KEP/UNITA/ VII /2024
Perihal : Struktur Organisasi Inkubator Bisnis Universitas Tulungagung

